



MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan
website: <http://mores.stkipasundan.ac.id/index.php>
MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan, 2(1),
1-8.

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MELALUI KURIKULUM MU'ADALAH MU'ALLIMIM DI PONDOK PESANTREN AL BASYARIYAH

Andrian, Rany Ratnasari
Prodi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP Pasundan Cimahi
andrian554@gmail.com.

Naskah diterima : 11 November 2019, Naskah direvisi : 22 Januari 2020, Naskah disetujui : 25 Februari 2020

ABSTRAK

Perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia yaitu pendidikan yang berkaitan langsung dengan pembentukan manusia. Pendidikan dianggap berhasil, apabila semua ikut berpartisipasi aktif yang didalamnya mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap yang dimiliki seseorang atau masyarakat, baik melalui pendidikan umum atau pendidikan Islam. Penelitian ini menganalisis tentang pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan melalui kurikulum Mu'adalah Mu'allimin di Pondok Pesantren Al-Basyariyah. Penelitian ini didasarkan bahwa Pondok Pesantren Al Basyariyah telah menerapkan pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan pada kurikulum Mu'adalah Mu'allimin secara terintegrasi antara kurikulum keagamaan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan melalui kurikulum Mu'adalah Mu'allimin adalah dengan mengintegrasikan nilai keagamaan dengan Pendidikan Kewarganegaraan dengan menanamkan nilai-nilai pancasila, pendidikan karakter atau membentuk karakter dari seorang santri dan pendidikan demokrasi. Selain itu, membentuk generasi yang unggul, berkepribadian baik, memiliki sifat kritis, memiliki nilai-nilai moral yang luhur, cerdas trampil dan setia kepada bangsa, negara dan pondok.

Kata Kunci : Kurikulum, Mu'adalah Mu'allimin, Pendidikan Kewarganegaraan.

ABSTRACT

The development of all aspects of the human personality, namely education, is directly related to human formation. Education is considered successful if all participate actively, which includes knowledge, skills, and attitudes possessed by a person or society, either through general education or Islamic education. This study analyzes the development of Citizenship Education through the Mu'alah Mu'allimin curriculum at Al-Basyariyah Islamic Boarding School. This research is based on the fact that Al Basyariyah Islamic Boarding School has implemented the development of Citizenship Education on the Mu'alah Mu'allimin curriculum in an integrated manner between the religious curriculum and Citizenship Education. The research method used in this study is a qualitative approach with a case study method. From the results of this study, it can be concluded that the development of Citizenship Education through the Mu'dalam Mu'allimin curriculum is to integrate religious values with Citizenship Education by instilling Pancasila values, character education, or shaping the character of a santri and democratic education. In addition, forming a superior generation has a good personality, a critical nature, noble moral values, is intelligent, skilled, and loyal to the nation, state, and cottage.

Keywords: Citizenship Education, Curriculum, Mu'adah Mu'allimin.

PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia, karena hal itu disebabkan pendidikan berpengaruh langsung terhadap perkembangan manusia. Perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia yaitu pendidikan yang berkaitan langsung dengan pembentukan manusia. Pendidikan dianggap berhasil, apabila semua ikut bertarticipasi aktif yang didalamnya mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap- sikap yang dimiliki seseorang atau masyarakat, baik melalui pendidikan umum atau pendidikan islam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lodge (dalam Shodiq, 2019) menyatakan bahwa pendidikan dalam arti luas adalah semua pengalaman hidup yang disampaikan oleh pendidik dan pendidikan itu merupakan pandangan hidup. Sedangkan dalam pengertian sempit, pendidikan berarti penyerahan adat istiadat (tradisi) dengan latar belakang sosial dan pandangan hidup masyarakat itu kepada warga masyarakat generasi berikutnya. Dalam pengertian lebih khusus lagi, Lodge berpendapat bahwa pendidikan dalam prakteknya identik dengan sekolah, yaitu pengajaran formal yang diatur dalam kondisi- kondisi tertentu.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 3 dijelaskan bahwa Sistem Pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sedangkan dalam ayat 2 pasal, bahwa Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Salah satu konsep pendidikan yang menuntut perubahan peserta didik terhadap pengetahuan, skill dan psikomotor adalah salah satunya pendidikan Islam. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pasal 14 Ayat 1 berbunyi bahwa Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Sedangkan pesantren dalam Pasal 1 Ayat 4 disebut bahwa Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

Dalam mencapai tujuan pendidikan pada masing-masing institusi, diperlukan suatu alat atau sarana salah satu sarana atau alat itu adalah kurikulum. Dengan demikian kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan itu dan sekaligus sebagai syarat mutlak dari suatu lembaga pendidikan. Sebagaimana dikutip oleh Sutopo (2003:26), mengatakan bahwa kurikulum adalah *traditionaly, the curriculum has meant the subject taught in the school, or the course of study*. Kurikulum adalah mata pelajaran atau bidang studi yang diajarkan disekolah, dan mata pelajaran adalah sekumpulan bahan kajian dan bahan pelajaran yang memperkenalkan konsep, pokok bahasan, tema dan nilai yang dihimpun dalam satu kesatuan disiplin Ilmu Pengetahuan. Pengertian ini sejalan dengan pengertian *Webster's New Word Dictionary* yang dikutip oleh Sutopo (2003:26), menjelaskan bahwa kurikulum adalah *all the course of study given in an educational institution* atau kurikulum adalah semua bidang studi yang diberikan didalam lembaga pendidikan. Sedangkan dalam

buku “al-Manhaj al-Madrasy,” (Salahuddin & Maksud, 1981) mengatakan bahwa kurikulum adalah sejumlah informasi dan pengalaman yang disampaikan oleh guru kepada anak didik melalui peran penting yang jelas. Bahkan Nasution (2012) berpendapat bahwa kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar dibawah bimbingan dan tanggungjawab kepada sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya.

Dalam perspektif pendidikan keagamaan Islam, dalam hal ini adalah pesantren yang telah mendapatkan status *Mu'adalah* maka kurikulum yang digunakan adalah kurikulum satuan pendidikan *Mu'adalah* jenis *Mu'allimin*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang standar Nasional pendidikan dalam pasal 6 Ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum jenis pendidikan keagamaan formal terdiri dari atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan. Selain itu, menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan *Mu'adalah* Pasal 10 Ayat 1, bahwa Kurikulum Satuan Pendidikan *Mu'adalah* terdiri atas kurikulum keagamaan Islam dan kurikulum Pendidikan Umum. Dalam Ayat 2 kurikulum keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dikembangkan berdasarkan kekhasan masing- masing penyelenggara berdasarkan pada kitab kuning dan atau *Dirasah Islamiyyah* dengan pola pendidikan *Mu'allimin*.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis bermaksud mengkaji dan meneliti dalam sebuah penelitian dengan rumusan masalah bagaimana pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan melalui

Kurikulum *Mu'adalah Mu'allimin* (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al Basyariyah Kampus 2 pada kelas 4 TMI)

BSNP (2006:7) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara. Proses pendidikan kewarganegaraan mampu memperdayakan, membudayakan peserta didik dalam arti bahwa proses hasil pendidikan tersebut harus mampu memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses belajar untuk memperluas wawasan (*learning to know*), belajar untuk membangun kemampuan berbuat (*learning to do*), belajar untuk hidup dan berkehidupan (*learning to be*), dan belajar untuk hidup bernegara (*learning to live together*) (UNESCO, 1996).

Menurut Winataputra dan Budimansyah (2007), PKn merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “value based education”. Dan oleh karenanya maka konfigurasi atau kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut:

1. Pendidikan Kewarganegaraan secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warganegara Indonesia yang

berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.

2. Pendidikan Kewarganegaraan secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang membuat dimensi-dimensi kognitif dan psikomotorik yang saling berhubungan dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.
3. Pendidikan Kewarganegaraan secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengungjung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan, menurut Dakir (2004:3) menjelaskan bahwa kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.

Nurdin (2003) berpendapat bahwa berdasarkan hakikat dan tujuan pendidikan tersebut dijabarkan menjadi tujuan kurikulum mulai dari tujuan kelembagaan pendidikan, tujuan setiap mata pelajaran atau bidang studi sampai kepada tujuan intruksional. Sebelum menetapkan dan menyusun isi kurikulum, strategi pelaksanaan dan evaluasi kurikulum, terlebih dahulu harus ditetapkan rumusan tujuannya, sebab:

1. Tujuan berfungsi menentukan arah dan corak kegiatan pendidikan.
2. Tujuan menjadi indikator dari keberhasilan pelaksanaan pendidikan.
3. Tujuan menjadi pegangan dalam setiap usaha dan tindakan dari pelaksanaan pendidikan.

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2015 bahwa kurikulum Satuan Pendidikan Pesantren *Mu'adalah* jenis Muallimin dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kepesantrenan untuk mengembangkan kapasitas peserta didik menjadi manusia muslim Indonesia yang berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu agama Islam dan mampu berkontribusi dalam kehidupan social. Landasan filosofis yang dijadikan pijakan dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan mu'adalah jenis *muallimin* adalah berakar pada tradisi pesantren dalam rangka membentuk manusia seutuhnya yang mampu menjalankan peran kekhilafahan di muka bumi dan sekaligus sebagai hamba Allah yang harus mengabdikan dirinya semata-mata kepada Allah dalam menjalankan peran tersebut.

Selain itu, Kurikulum Pendidikan Pesantren *Mu'adalah* jenis *Mu'allimin* dikembangkan dalam rangka dasar yang menempatkan peserta didik sebagai subjek

pengetahuan. Kurikulum diarahkan untuk dapat mengembangkan kapasitas peserta didik sebagai pribadi yang mandiri dalam mendapatkan pengetahuan keagamaan melalui kyai atau ustadz dan dapat mengembangkannya melalui interaksi dengan sesama santri, masyarakat, atau sumber belajar lainnya. Di sisi lain, Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2015 kurikulum satuan Pendidikan muadalah jenis muallimin dikembangkan atas dasar keyakinan fitrah manusia sebagai hamba Allah yang dapat menginspirasi pengembangan kepribadian dan mental spiritual berdasarkan kerangka nilai-nilai keislaman dan keyakinan bahwa proses pembelajaran adalah bagian dari pengamalan ajaran agama yang memiliki nilai ibadah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposif, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam kurikulum *Mu'adalah Mu'allimin* di Pondok Pesantren Al Basyariyah. Validasi data menggunakan triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teori, triangulasi peneliti, dan triangulasi metode.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Mudirul Ma'had*/Direktur TMI, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Koordinator Bagian Pengasuhan dan guru pengajar Pendidikan Kewarganegaraan

mengatakan bahwa berbicara tentang pengembangan Pendidikan kewarganegaraan di kurikulum mu'adalah mu'allimin yaitu sudah terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi sistem pendidikan di Pondok Pesantren Al Basyariyah karena lingkungan di pondok pesantren dirancang secara sistematis untuk menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan.

Aktivitas yang menjadi rutinitas dalam ranah pendidikan pesantren dan sistem pendidikan itu didukung oleh banyak pengurus pondok pesantren yang membantu dalam pengembangan pendidikan dan kegiatan pengembangan tersebut telah dirancang dengan kurikulum yang mandiri yang dikembangkan berdasarkan arah dasar pendidikan pesantren dari berbagai kegiatan pesantren baik intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler. Kegiatan itu antara lain seperti penanaman nilai-nilai pancasila, pendidikan karakter atau membentuk karakter dari seorang santri dan pendidikan demokrasi.

Mereka diarahkan juga untuk memahami nilai-nilai dari apa yang kamu lihat, yang kamu dengarkan dan doa yang kamu rasakan itu adalah sebuah pendidikan dan semuanya tidak semata hanya kegiatan saja tapi manfaatnya lebih banyak sekali dan tujuannya itu banyak sekali yaitu untuk membentuk generasi yang unggul, berkepribadian baik, memiliki sifat kritis, memiliki nilai-nilai moral yang luhur, cerdas trampil dan setia kepada bangsa, negara dan pondok.

Data tersebut relevan dengan pendapat Branson (1999) tujuan pembelajaran PKn pada umumnya berisi berbagai tingkah laku yang diharapkan terjadi setelah proses pembelajaran berlangsung. *Civic education* adalah partisipasi yang

bermutu dan tanggungjawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat lokal, negara bagian, dan nasional. Fungsi pendidikan kewarganegaraan ialah program pendidikan yang membentuk karakter warga negara Indonesia menjadi warga negara yang memiliki nilai dan moral yang luhur, cerdas, trampil dan setia kepada bangsa seperti yang diamanatkan Pancasila. Sedangkan tujuan pembelajaran menurut Depdiknas (2006), Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Sementara itu, trifungsi peran PKn seperti yang diungkapkan oleh Djahiri (2006) adalah sebagai berikut:

1. Membina dan membentuk kepribadian atau jati diri manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
2. Membina bangsa Indonesia melek politik, melek hukum dan

melek pembangunan serta melek permasalahan diri, masyarakat, bangsa dan negara.

3. Membina pembekalan siswa (substansial dan potensi dirinya untuk belajar lebih lanjut).

Tujuan pendidikan pesantren yaitu untuk menciptakan manusia yang selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dengan bekal ilmu agama yang baik. Contohnya adalah beribadah dengan tekun, saling tolong menolong di dalam kehidupan, menjaga kebersihan lingkungan, taat aturan baik dalam lingkungan pesantren atau di luar, saling memaafkan, dianjurkan untuk berakhlak baik, saling menghormati, saling menjaga, saling menghargai, saling mengingatkan, saling mengayomi, saling menutupi kekurangan yang terdapat pada saudara-saudaranya (teman) di pesantren, dan saling berbagi ilmu pengetahuan tanpa harus mengharap imbalan. Semua tersebut adalah bagian dari hal yang diterapkan dalam kehidupan santri di pesantren. Nursavitri (2013) dalam hal ini berpendapat bahwa untuk bisa hidup dalam masyarakat yang multikultural, paling tidak ada empat sikap, yaitu: 1) inklusifisme, diartikan sebagai suatu sikap yang lapang dada; 2) humanisme, artinya adalah menilai semua manusia sama derajatnya, tidak memandang ras, warna kulit, agama, dan lain-lain; 3) toleransi, dapat diartikan pula sebagai sikap yang menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki tiap manusia; dan 4) demokrasi, dapat diartikan sebagai kebebasan individu untuk mengemukakan pendapatnya, dengan kata lain harus ada kebebasan berpikir. Dari keempat sikap tersebut dapat disimpulkan bahwa semua bentuk perilaku yang terdapat di

Pondok Pesantren Al Basyariyah tersebut merupakan cerminan dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan dapat dijadikan teladan bagi lembaga lainnya.

Begitupun hasil wawancara tentang pendidikan karakter dan penanaman pendidikan demokrasi atau pembentukan watak manusia dan demokrasi sesuai dengan Pembentukan warga negara yang baik (Demokratis) sebagai unsur pengembangan kompetensi watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Sehubungan dengan itu, Budimansyah (2012), menjelaskan bahwa *Civic Education* memiliki paradigma dasar yaitu *Civic Culture*. Sedangkan *Civic Culture* memiliki ketergantungan dan saling ketergantungan (*interdependence*) dengan *political culture*. Kemudian *Civic Culture* sendiri menjadi pengembang dari elemen penting *civic education* yaitu *civic virtue* dan *civic virtue* sendiri berkaitan dengan domain psikososial individu yang secara substantif mengembangkan unsur *civic disposition* dan *civic commitments*. Hal inilah yang diperlukan untuk kebiasaan berpikir warga negara demi berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi.

Jadi dapat dipahami bahwa *civic education* berhubungan erat dengan pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mengembangkan *Civic Culture* dan dengan *Civic Culture* tumbuhlah elemen *civic disposition* dan *civic commitments* pada warga negara. Hal di atas tentunya sejalan dengan apa yang dirangkum oleh Budimansyah (2012) yakni elemen *civic culture* yang paling sentral dan sangat perlu dikembangkan adalah *civic virtue*. *Civic virtue* yang dimaksud adalah kemauan warganegara untuk menempatkan

kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. *Civic virtue* sendiri secara substantif memiliki dua unsur yaitu unsur *civic dispositions* dan *civic commitments*. *Civic dispositions* yang dimaksud adalah sikap dan kebiasaan berfikir warganegara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Sementara *civic commitments* yang dimaksud adalah komitmen warganegara yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional.

KESIMPULAN

Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Kurikulum *Mu'adalah Mu'allimin* di Pondok Pesantren Al Basyariyah adalah aktivitas yang menjadi rutinitas dalam ranah pendidikan pesantren dan sistem pendidikan yang dikembangkan berdasarkan arah dasar pendidikan pesantren dari berbagai kegiatan pesantren baik intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler seperti dalam penanaman nilai-nilai Pancasila, pendidikan karakter atau membentuk karakter dari seorang santri dan pendidikan demokrasi. Konteks pendidikan tidak semata hanya kegiatan saja tapi manfaat dan tujuannya, yaitu untuk membentuk generasi yang unggul, berkepribadian baik, memiliki sifat kritis, memiliki nilai-nilai moral yang luhur, cerdas trampil dan setia kepada bangsa, negara dan pondok.

REFERENSI

Badan Standar Nasional Pendidikan. (2006). *Petunjuk teknis pengembangan silabus mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta

- Branson. (1999). *Belajar Civic Education Dari Amerika*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS)
- Budimansyah, D. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional: Konteks, Landasan, Bahan Ajar Dan Kultur Kelas*. Widya Aksara Press.
- Depdiknas, (2006). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta : Depdiknas
- Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Satuan Pendidikan Mu'adalah Salafiyah (Setingkat Madrasah Aliyah)*. Jakarta: Kemenag RI
- Djahiri, A.K. (2006). "Esensi Pendidikan Nilai Moral dan PKn di Era Globalisasi" dalam D. Budimansyah & S. Syam [eds]. *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn) FPIPS UPI [Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia].
- Nasution. (2012). *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Nurdin, S., dan Usman, Basyiruddin, M. (2003). *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press.
- Nursafitri, R. (2013). Penerapan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Sociodrama Untuk Membantu Meningkatkan Kemampuan Hubungan Interpersonal Siswa. *Jurnal BK UNESA*, 3(1).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Mu'adalah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan
- Shodiq, A. (2019). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran. *Universitas Terbuka*. 2(1).
- Solahuddin, M dan Maksud, FA. (1981). *Asasuhu wa Tatbiqotuhu al-Tarbawiyah*. Kuwait: Dar Al-Qalam
- Sutopo, H. (2003). Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran" dalam *Tim Pakar Manajemen Pendidikan, Manajemen Pendidikan*. Malang: IKIP
- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UNESCO. (1996). *Treasure Within : Report To UNESCO of The International Commission on Education for The Twenty-first Century*. France : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Winataputra, U.S. dan Budimansyah, D. (2007). *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI.
- Winataputra. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Gagasan, Instrumental, dan Praksis*. Bandung: Widya Aksara Press